



KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

NOMOR : 236A/KPTS/1997

TENTANG

**PENETAPAN RUAS-RUAS JALAN MENURUT STATUSNYA
SEBAGAI JALAN NASIONAL**

JUNI 1997

**DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**



MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

NOMOR : 236A /KPTS/1997

TENTANG

PENETAPAN RUAS-RUAS JALAN MENURUT STATUSNYA
SEBAGAI JALAN NASIONAL

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan, perlu ditetapkan status ruas-ruas jalan menurut wewenang pembinaannya sebagai Jalan Nasional ;
 - b. bahwa Jalan Nasional sebagaimana dimaksud tersebut di atas adalah ruas-ruas jalan dalam jaringan Jalan Primer menurut perannya sebagai Jalan Arteri, Jalan Kolektor, dan Jalan lain yang mempunyai nilai strategis nasional sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 480/KPTS/1996 ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186) ;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293) ;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan dan Susunan Kabinet Pembangunan VI ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah dua puluh dua kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1994 ;
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 211/KPTS/1994 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum ;
7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 480/KPTS/1996 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Peranannya Sebagai Jalan Arteri, Jalan Kolektor 1, Jalan Kolektor 2, dan Jalan Kolektor 3.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PENETAPAN RUAS-RUAS JALAN MENURUT STATUSNYA SEBAGAI JALAN NASIONAL.

- PERTAMA :** Jalan Nasional adalah Jalan Umum yang pembinaannya dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum.
- KEDUA :** Menetapkan status ruas-ruas jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Jalan Nasional.
- KETIGA :** Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 552/KPTS/1991 dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Perhubungan ;
2. Menteri Dalam Negeri ;
3. Menteri Keuangan ;
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS ;
5. Para Gubernur KDH Tk. I seluruh Indonesia ;
6. Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum ;
7. Inspektur Jenderal Departemen Pekerjaan Umum ;
8. Direktur Jenderal Bina Marga ;
9. Para Ka Kanwil Departemen Pekerjaan Umum seluruh Indonesia ;
10. Para Kepala Dinas PU/Dinas PU Bina Marga seluruh Indonesia ;
11. Pertinggal.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A
PADA TANGGAL : 10 JUNI 1997



MENTERI PEKERJAAN UMUM

ABDULLAH MOOCHTAR

LAMPIRAN B : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
 NOMOR : 236A/KPTS/1997
 TANGGAL : 10 JUNI 1997

JALAN NASIONAL			
NOMOR URUT	NAMA PROPINSI	NOMOR PROPINSI	PANJANG JALAN (KM.)
1	DISTA ACEH	01	1,144.02
2	SUMATERA UTARA	03	1,305.96
3	SUMATERA BARAT	06	871.95
4	RIAU	09	838.56
5	JAMBI	11	853.27
6	BENKULU	13	750.43
7	SUMATERA SELATAN	15	1,006.95
8	LAMPUNG	17	851.26
9	DKI JAYA	20	153.50
10	JAWA BARAT	22	1,062.22
11	JAWA TENGAH	24	1,215.46
12	D.I. YOGYAKARTA	26	158.34
13	JAWA TIMUR	28	1,783.49
14	KALIMANTAN BARAT	30	1,006.62
15	KALIMANTAN TENGAH	32	1,707.53
16	KALIMANTAN TIMUR	34	1,226.21
17	KALIMANTAN SELATAN	36	864.07
18	BALI	40	405.93
19	NUSA TENGGARA BARAT	42	541.22
20	NUSA TENGGARA TIMUR	44	1,121.85
21	TIMOR TIMUR	47	582.45
22	SULAWESI UTARA	50	1,360.39
23	SULAWESI TENGAH	52	1,592.99
24	SULAWESI SELATAN	54	1,669.57
25	SULAWESI TENGGARA	56	612.60
26	MALUKU	60	464.68
27	IRIAN JAYA	62	1,701.96
TOTAL INDONESIA			26,853.48

C:>dibya/sk-menpat/resumef6.WK1



MENTERI PEKERJAAN UMUM

RADINAL MOOCHTAR